




**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini merupakan cerminan instansi serta evaluasi terhadap program kerja pada tahun 2018 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, rencana strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berpedoman kepada Renstra (Rencana Strategis) dan sesuai dengan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP tahun 2018 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Kuala Tungkal,

2019

Kepala Dinas  
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**SYAFRIWAN, SE**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19660912 199603 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021 dan sesuai visi misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Sasaran Strategis terdiri dari Meningkatnya Kinerja Usaha Kecil Menengah, Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi, Meningkatnya Aktifitas dan Kualitas, Sarana dan Prasaran Perdagangan, dan Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing.

Sedangkan Indikator Kinerja terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja yaitu Tumbuh dan berkembangnya UKM, Jumlah Koperasi Aktif, Jumlah alat-alat UTTP yang berterasah, Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor, Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang, Persentase Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pencapaian Retribusi Pasar, serta Jumlah pertumbuhan IKM Formal dan Non Formal yang berdaya saing.

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.228.210.486 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.914.856.566 atau (96,94%) dan realisasi fisik (98,88%)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	16
D. SISTEMATIKA .....	17
BAB II      PERENCANAAN KINERJA .....	19
BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	22
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun Ini.....	22
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya .....	24
3. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Akhir Tahun RPJMD .....	27
4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja .....	30
5. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya.....	31
B. REALISASI ANGGARAN .....	32
BAB IV     PENUTUP .....	37

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance* kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada keselamatan bagi masyarakat berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang layaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* dan *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerja diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan. Dengan demikian kedepannya anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3). Dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga tetap eksis dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh mandiri.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terbukti dapat menciptakan pelaku usaha, industri kecil dan menengah yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun.

Dalam melaksanakan tugas, yang dijabarkan dalam Program Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana penjabaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, diperlukan upaya dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam melaksanakan tugas untuk merealisasikan kegiatan baik operasional maupun pembinaan yang dibiayai anggaran rutin pada tahun berjalan.

## **B. Tugas, Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dengan ketentuannya sebagai berikut :

#### **I. Sekretariat**

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:

##### **I.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi,

- promosi, kepangkatan, cuti disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas dan penyiapan pengarsipan;
  - d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
  - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan penyusunan asset;
  - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## **I.2 Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan keuangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## **I.3 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program**

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;



- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran APBD, APBN, PHLN, baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

## **II. Bidang Koperasi**

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina serta evaluasi bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang koperasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan, dan pengelolaan, penilaian, perizinan usaha, pemeriksaan, kerja sama koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan kelembagaan, akses permodalan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan, pemberian advokasi, pendirian, penggabungan/peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian; dan

- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Koperasi membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam
- b. Kepala Seksi Kelembagaan
- c. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi

## **II.1 Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam**

Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan perizinan, penilaian, pemeriksaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan simpan pinjam. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pengelolaan usaha, penilaian kesehatan, perizinan usaha, kerjasama perkuatan usaha koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Melakukan pemeriksaan, saran dan pertimbangan terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran hukum dan norma sosial serta memberikan sanksi terhadap koperasi yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya

## **II.2 Seksi Kelembagaan**

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, penyusunan rencana program, bimbingan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi lingkup kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kelembagaan koperasi;

- c. Melakukan penyuluhan, bimbingan kelembagaan dan petunjuk teknis dalam rangka proses pendirian, penggabungan/peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Melakukan fasilitasi advokasi koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

### **II.3 Seksi Bina Usaha Koperasi**

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkup bina usaha koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Bina Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi bina usaha koperasi;
- c. Melakukan fasilitasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha lainnya;
- d. Melakukan penyusunan bahan keragaan koperasi;
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

### **III. Bidang Usaha Mikro**

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang usaha mikro;

- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi peluang, pola kemitraan dan jaringan usaha, fasilitasi perizinan usaha, pendataan usaha mikro dan promosi produk usaha mikro;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi inventarisasi kegiatan kewirausahaan, pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- d. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi identifikasi potensi usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif dan pembinaan kelembagaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Usaha Mikro membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha
- b. Kepala Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

### **III.1 Seksi Pengembangan Usaha**

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, menyusun rencana program, memfasilitasi, mendata dan mempromosikan kemitraan jaringan usaha lingkup pengembangan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan, petunjuk teknis, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha;
- c. Melakukan identifikasi peluang peluang serta pola kemitraan dan jaringan usaha, dan pendataan usaha mikro yang telah dan akan melaksanakan kemitraan;
- d. Melakukan fasilitasi proses perizinan usaha mikro dan kemitraan UKM dengan pelaku usaha lainnya;

- e. Melakukan promosi produk usaha mikro melalui peningkatan jaringan pemasaran;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

### **III.2 Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, menyusun rencana program, pelaksanaan, inventarisasi, pendampingan pelaku usaha lingkup kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis tentang Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Melakukan inventarisasi kegiatan kewirausahaan usaha mikro;
- d. Melakukan penyiapan bahan kegiatan kewirausahaan;
- e. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

### **III.3 Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha**

Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, petunjuk teknis, pengembangan usaha, identifikasi potensi usaha, fasilitasi pengembangan usaha, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup kemitraan dan jaringan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha mikro dan identifikasi potensi usaha dan sentra usaha mikro;

- c. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha meliputi aspek pendanaan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sekski; dan
- e. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

#### **IV. Bidang Perindustrian**

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perindustrian;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industry, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industry, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industry logam, mesin, elektronik dan aneka;
- e. Pelaksanaan analisis iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perindustrian; dan

- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Industri membawahi :

- a. Kepala Seksi Industri Kerajinan Umum.
- b. Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman
- c. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).

#### **IV.1 Seksi Industri Kerajinan Umum**

Seksi Industri Kerajinan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri kerajinan umum. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Perindustrian Kerajinan Umum uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industry kerajinan umum;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri kerajinan umum, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri kerajinan umum;
- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri kerajinan umum;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

## **IV.2 Seksi Industri Makanan dan Minuman**

Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industri makanan dan minuman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industri makanan dan minuman;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri makanan dan minuman, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri makanan dan minuman
- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri makanan dan minuman;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

## **IV.3 Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)**

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri logam, mesin, elektronik dan aneka (ILMEA). Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industri Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri ILMEA, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

#### **V. Bidang Perdagangan dan Pasar**

Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan rencana program, petunjuk teknis, pelaksanaan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perdagangan dan Pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perdagangan dan pasar;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga Sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importer, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan ;

- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian, perlindungan konsumen, menyebarluaskan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolgian;
- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar membawahi :

- a. Kepala Seksi Usaha Perdagangan.
- b. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal
- c. Kepala Seksi Pasar

#### **V.1 Seksi Usaha Perdagangan**

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi, pengolahan data, dan informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup di Seksi Usaha Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang usaha perdagangan;
- c. Melakukan pengawasan, pengumpulan, pengolahan data dan pengendalian harga Sembilan bahan pokok, dan bahan strategis serta niaga perdagangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan penindakan atas pelanggaran peraturan yang berlaku;
- d. Melakukan penyiapan pemberian rekomendasi perizinan dan Surat Keterangan Asal (SKA) yang berkaitan dengan lingkup perdagangan;

- e. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data eksportir dan importer, serta komoditi ekspor dan import untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha perdagangan;
- f. Melakukan penyebarluasan informasi dan ketentuan pengendalian kegiatan usaha perdagangan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

## **V.2 Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal**

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, penyidikan, pengelolaan, pengendalian harga, mutu, keamanan barang dan jasa dan , Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang metrologi legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelaksanaannya;
- d. Melakukan pengelolaan dan pengendalian standard ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta sarana kemetrologian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana UU metrologi legal dan UU Perlindungan Konsumen;
- e. Melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
- g. Melakukan penyuluhan tentang perlindungan konsumen;
- h. Melaksanakan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP);

- i. Melaksanakan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

### **V.3 Seksi Pasar**

Seksi Pasar mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, penyusunan rencana program, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi lingkup pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan penyiapan data pedagang, pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- c. Melakukan kerjasama penyusunan program pengembangan, kebersihan, ketertiban, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar pelaksanaan pemeliharaan sarana fisik pasar kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- d. Melakukan penyusunan bahan informasi rencana penetapan pemungutan retribusi sewa pasar;
- e. Menerima, menyetor dan membukukan hasil pemungutan retribusi sewa pasar;
- f. Melakukan fasilitasi tempat bagi pedagang yang sifatnya sementara pada lokasi yang disediakan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas bidang urusan Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dan mengatasi kelemahan (*Weakness*) dan dari factor internal agar dapat memanfaatkan peluang (*Opportunity*) dan dapat mengatasi ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang.
- c. Untuk mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik.

**D. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

## IKHTISAR EKSEKUTIF

## DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

## BAB IV PENUTUP

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021, maka disusunlah rencana strategis di tingkat SKPD. Di dalamnya ditetapkan pula visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kerangka rumusan visi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimulai dengan mengidentifikasi visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Misinya. Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai Berikut :

**Visi : “ Terwujudnya Koperasi, Industri, Perdagangan Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing “**

Selanjutnya rumusan visi tersebut dijabarkan menjadi beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Mewujudkan Kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro
3. Menumbuhkembangkan Semangat Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan industri yang bertumpu pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia.
5. Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi strategi yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi Amanah kepada Pimpinan SKPD selaku Penerima Amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai Pemberi Amanah dan Pimpinan SKPD sebagai Penerima Amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidaklah dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja outcome/hasil yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan sebelumnya. Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dibuat setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan disahkan pada tahun anggaran berjalan, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Pernyataan Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Bupati dan Kepala Dinas selaku penerima amanah.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Usaha Kecil Menengah	Tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil Menengah	100 Sertifikasi Usaha Mikro 15 Kop/KSP/ USP dan 25 UMKM
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	22 Koperasi
3.	Meningkatnya Aktifitas dan Kualitas, Sarana dan Prasarana Perdagangan.	Jumlah alat-alat UTTP yang bertanda tera sah	100 Unit
		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	8 % dan 17 %
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang	2 %
		Persentase Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pencapaian Retribusi Pasar	5 %
4.	Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing.	Jumlah pertumbuhan IKM Formal dan Non Formal yang berdaya saing.	50 IKM

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dimaksudkan untuk menghimpun dan melaporkan capaian kinerja serta memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berikut ini diuraikan realisasi pencapaian target kegiatan tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Laporan Kegiatan Tahun 2018**

N O.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Usaha Kecil Menengah	Tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil Menengah	100 Sertifikasi Usaha Mikro 15 Kop/KSP/ USP dan 25 UMKM	150 Sertifikasi Usaha Mikro 15 Kop/KSP/ USP dan 25 UMKM	150% (SHAT) usaha mikro dan 100% (Kop/UMKM)
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	22 Koperasi	15 Koperasi	68,18%
N O.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Aktifitas dan Kualitas, Sarana dan Prasarana Perdagangan.	Jumlah alat-alat UTTP yang bertanda tera sah	100 Unit	456 unit	456%
		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	8 % dan 17 %	6% dan (17%)	75% dan (100%)
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang	2 %	5%	250%
		Persentase Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pencapaian Retribusi Pasar	5%	5,25%	104,35%
4.	Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing.	Jumlah pertumbuhan IKM Formal dan Non Formal yang berdaya saing.	50 IKM	50 IKM	100%

Pada tabel di atas, terlihat beberapa indikator kinerja yang sudah mencapai 100 %. Adapun indikator kinerja yang belum mencapai 100% adalah Jumlah Koperasi Aktif dan Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor. Persentase pertumbuhan nilai ekspor dan impor untuk Tahun 2018 dengan target nilai ekspor 8% dan impor 17%. Dilihat dari target nilai ekspor belum mencapai target, dimana realisasi nilai ekspor untuk tahun 2018 sebesar 215.381.977,84 USD dengan target 289.235.442,10. Sehingga capaian nilai ekspor di tahun 2018 hanya

75%. Jika dilihat berdasarkan persentase pertumbuhan nilai ekspor, dapat diketahui realisasi 6% dari target 8%.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Tahun 2017**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kinerja Usaha Kecil Menengah	Tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil Menengah	15 Kop/KSP/ USP dan 143 UMKM	100 Sertifikas i Usaha Mikro, 15 Kop/KSP /USP dan 25 UMKM	10 Kop/KSP/ USP dan 90 UMKM	150 Sertifikasi Usaha Mikro, 15 Kop/KSP/ USP dan 25 UMKM
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	21 Koperasi	22 Koperasi	19 Koperasi	15 Koperasi
3.	Meningkatnya Aktifitas dan Kualitas, Sarana dan Prasarana Perdagangan.	Jumlah alat-alat UTTP yang bertanda tera sah	100 Unit	100 Unit	6 Unit	456 unit
		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	7 % dan 17 %	8 % dan 17%	0,78% dan 11 %	6% dan (17%)
		Persentase Peningkatan				

		Ketersediaan Barang	2 %	2%	2%	5%
		Persentase Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pencapaian Retribusi Pasar	7,14 %	9,2%	5%	5,25%
4.	Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing.	Jumlah pertumbuhan IKM Formal dan Non Formal yang berdaya saing.	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk sasaran strategis meningkatnya kinerja usaha kecil menengah dengan indikator tumbuh dan kembangnya usaha kecil menengah pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan adanya sertifikasi usaha mikro. Dengan target 100 sertifikasi usaha mikro, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melebihi target yaitu 150 Sertifikasi Usaha Mikro.
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dengan indikator Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2017 berjumlah 19 Koperasi, terjadi penurunan pada tahun 2018. Dengan target 22 Koperasi, realisasi yang bisa dicapai hanya 15 koperasi.
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 untuk sasaran strategis meningkatnya aktifitas dan kualitas, sarana dan prasarana perdagangan dengan indikator jumlah Alat – alat UTTP yang Bertanda tera sah pada tahun 2017 berjumlah 6 unit, pada tahun 2018 terjadi peningkatan. Dari target 100 unit alat ukur yang ditera, capaian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bisa mencapai 456 unit alat ukur yang ditera. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam sosialisasi tera dan

meningkatnya minat pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang terhadap alat UTTP milik mereka.

4. Perbandingan Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar 128.650.125,27 USD sedangkan pada tahun 2018 sebesar 215.381.977,84 USD. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 86.731.852,75 USD atau 40,26%. Untuk nilai impor sendiri berdasarkan data, tidak ada laporan hasil impor dari pelaku usaha.
5. Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang pada tahun 2017 dengan target 2% dapat mencapai realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2018 Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang ditargetkan 2% dan target yang dicapai adalah 5%, artinya capaiannya 250%. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2018.
6. Perbandingan persentase pencapaian retribusi pasar antara tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan. Di tahun 2017 realisasi yang dicapai 9,2% dari target 7,14% sedangkan di tahun 2018 realisasi yang dicapai 5,25% dari target 5%. Namun jika dilihat dari realisasi, pencapaian retribusi pasar masih melebihi target.
7. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk sasaran strategis menumbuhkembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing dengan indikator kinerja jumlah pertumbuhan IKM Formal dan Non formal yang berdaya saing tidak terjadi peningkatan karena pada tahun 2017 masih berjumlah sama dengan tahun 2018 sebanyak 50 IKM.

### 3. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Akhir Tahun RPJMD

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Akhir RPJMD (Tahun 2021)**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Kinerja Usaha Kecil Menengah	Tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil Menengah	10 Kop/KSP/ USP dan 145 UMKM	15 Kop/KSP/ USP dan 143 UMKM	15 Kop 25 UKM	100 Sertifikasi Usaha Mikro, 15 Kop/KSP/U SP dan 25 UMKM	100 Sertifikat Usaha Mikro 10 Kop/KSP/ USP/UMK M	100 Sertifika t Usaha Mikro 10 Kop/ KSP/US P/UMK M	8 Kop/KSP dan 90 UMKM	10 Kop/ KSP dan 90 UMKM	150 Sertifika si Usaha Mikro, 15 Kop/ KSP/US P dan 25 UMKM	-	-	-
NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021

2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	20 Koperasi	21 Koperasi	22 Koperasi	25 Koperasi	28 Koperasi	30 Koperasi	4 Koperasi	19 Koperasi	15 Koperasi	-	-	-		
3.	Meningkatnya Aktifitas dan Kualitas, Sarana dan Prasarana Perdagangan.	Jumlah alat-alat UTTP yang bertanda tera sah	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	6 unit	6 unit	456 unit	-	-	-		
		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	7 % dan 17 %	7 % dan 17 %	8 % dan 17%	8 % dan 17%	8 % dan 17%	9 % dan 17%	0,75% dan 10 %	0,78% dan 11 %	6% dan (17%)	-	-	-		
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	5%	-	-	-	
		Indikator Kinerja	Target							Realisasi						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Persentase Peningkatan	0 %	7,14 %	5%	5%	5%	5%	0 %	9,2 %	5,25%	-	-	-			



		Sarana Perdagangan dan Pencapaian Retribusi Pasar												
4.	Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kemampuan IKM yang tangguh dan berdaya saing.	Jumlah pertumbuhan IKM Formal dan Non Formal yang berdaya saing.	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	-	-	-

#### 4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dilihat dari perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengalami peningkatan. Namun tidak memungkinkan adanya kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam menganalisa penyebab peningkatan dan penurunan kinerja dapat digunakan analisa SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threatment*)

a. Kekuatan (*Strenght*)

- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang cukup mengenai koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- Mempunyai indikator yang jelas dan tegas tentang klasifikasi sektor koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- Relatif tinggi respon masyarakat terhadap sektor koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan dan pasar.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Lemahnya permodalan sektor koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan serta pasar.
- Masih terbatasnya jumlah tenaga penyuluh industri sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan industri khususnya Industri Kecil dan kerajinan masih belum terlaksana secara merata, dimana usaha industri kecil pada umumnya sebagai usaha sampingan, disamping usaha pokoknya sebagai petani. Masih kurangnya wawasan pengrajin dan calon pengrajin khususnya industri kecil dalam mengelola usahanya sehingga tetap terjadi kefakuman yang signifikan. Belum efektifnya fungsi sentra-sentra produksi industri kecil.
- Tingkat kesadaran penyampaian laporan oleh eksportir masih rendah.

c. Peluang (*Opportunity*)

- Kemauan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan.
- Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk keluar masuk arus barang dan orang
- Penyebaran informasi dan promosi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, TV Pengabuan, Radio RSPD, dan sosial media.

d. Ancaman (*Threatment*)

- Terbatasnya upaya dalam peningkatan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan usaha kecil khususnya UMKM, industri kecil dan pedagang kecil

- Masih terbatasnya akses lembaga keuangan dalam membantu usaha kecil dalam upaya peningkatan usaha dan permodalan.
- Menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap produk lokal.
- Untuk pertumbuhan nilai ekspor produk Agro Industri mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor produk Agro Industri sejak tahun 2016, tidak lagi melakukan kegiatan ekspornya sampai dengan tahun 2018. Hal ini juga menyebabkan kenaikan nilai ekspor yang tidak begitu tinggi. Dengan adanya beberapa perusahaan yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan ekspor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu sumber daya keuangan (anggaran) dan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang terserap sebesar 96,94% .

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta program dan kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tentu saja

diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi. Tetapi pada kenyataannya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perindustrian dan Perdagangan masih mengalami kekurangan sumber daya manusia. Sebagai contoh, Masih terbatasnya jumlah tenaga penyuluh industri sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan industri khususnya Industri Kecil masih terbatas.

## B. Realisasi Anggaran

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.228.210.486 dan direalisasikan sebesar Rp. 9.914.856.566 (96,94%). Adapun realisasi pelaksanaan program dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran**  
**Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Tahun 2018**

NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		Fisik (%)
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		
Jumlah	Proporsi (%)			Jumlah	%	Fisik (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.460.607.786	14,28%	1.422.499.277	92,37 %	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	313.782.000	3,06%	300.201.630	95,67 %	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43.650.000	0,427%	40.150.000	91,98 %	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	0,29%	24.451.559	81,51 %	100%
5	Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	74.550.000	0,728%	66.216.255	88,82 %	100%
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha	130.695.000	1,278%	121.352.000	92,85 %	100%

	Kecil Menengah					
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	350.859.700	3,43%	341.529.345	97,34 %	100%
8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	358.616.000	3,5%	353.656.000	98,62 %	100%
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	91.580.000	0,89%	63.450.000	69,28 %	100%
10	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	154.480.000	1,51%	143.380.000	92,81 %	100%
11	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	6.438.470.000	62,94%	6.318.318.000	98,09 %	100%
12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	500.675.000	4,9%	474.006.500	94,67 %	100%
13	Program Peningkatan Kemampuan dan Teknologi Industri	98.285.000	0,96%	88.080.000	89,62 %	95,83%
14	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	181.960.000	1,78%	157.566.000	86,59 %	98,04%
	JUMLAH	10.228.210.486	100%	9.914.856.566	96,94 %	98,88%

### 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 74.550.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 66.216.255,- (88,82%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pelatihan Kewirausahaan

Keluaran (out put) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan kewirausahaan sebanyak 3 kali.

## **2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 130.695.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.352.000,- (92,85%) yang dilaksanakan melalui :

- a) Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
- b) Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi/UMKM Penerima Dana Fasilitas Pemerintah

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya promosi produk unggulan UMKM sebanyak 1 kali
- b) Terlaksananya pembinaan KSP/USP Kop/UMKM penerima fasilitas pemerintah 25 KSP/USP dan 50 UMKM

## **3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 350.859.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 341.529.345,- (97,34%) yang dilaksanakan melalui :

- a) Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- b) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Koperasi Berprestasi
- c) Kegiatan Pembentukan, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi
- d) Pemberdayaan DEKOPINDA
- e) Penataan Kelembagaan Koperasi

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya penilaian kesehatan 30 KSP/USP
- b) Adanya koperasi yang berprestasi sebanyak 3 koperasi
- c) Terwujudnya pembubaran koperasi yang tidak aktif sebanyak 116 koperasi dan pembentukan 5 koperasi baru
- d) – Terlaksananya sosialisasi dan konsolidasi dekopinda dengan koperasi 2 kali  
- Terlaksananya rapat konsolidasi antara dekopinda gerakan koperasi dengan instansi pemerintah 1 kali
- e) Terwujudnya tertib kelembagaan koperasi sebanyak 22 koperasi

## **4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 358.616.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 353.656.000,- (98,62%) yang dilaksanakan melalui :

- a) Kegiatan Pelaksanaan terhadap UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) serta Tera/Tera Ulang
- b) Sosialisasi Kebijakan tentang Perlindungan Konsumen

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terawasinya alat UTTP di 13 Kecamatan
- b) Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang perlindungan konsumen 2 kali

#### **5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 91.580.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.450.000,- (66,67%) yang dilaksanakan melalui :

- a) Identifikasi dan Pengembangan Ekspor

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) – Tersedianya data arus ekspor dan impor yang valid 1 dokumen
  - Terlaksananya kegiatan temu usaha keluar daerah 1 kali

#### **6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

Program Peningkatan Efisien Perdagangan Dalam Negeri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 154.480.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 143.380.000,- (92,81%) yang dilaksanakan melalui :

- a) Pasar Lelang Komoditi Agro/Misi Dagang
- b) Kegiatan Pengawasan BBM, LPG 3 Kg dan Pupuk Bersubsidi

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Keikutsertaan pada pasar lelang komoditi agro/misi dagang sebanyak 3 kali
- b) Terlaksananya monitoring dan pengawasan BBM dan LPG 3 Kg di 13 Kecamatan.

#### **7. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.438.470.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.318.318.000 (98%) yang dilaksanakan melalui :

- a) Penataan dan Pengawasan Pasar
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Tradisional
- c) Pembangunan Sarana Perdagangan (Pasar Kecamatan) (DAK)

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Termonitornya kegiatan pasar tradisional yang sudah ada selama 12 bulan
- b) Terlaksananya pemeliharaan pasar tradisional selama 12 bulan
- c) Pedagang dapat berjualan dengan teratur tertib dan nyaman dengan adanya pembangunan pasar di Kecamatan Merlung, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Betara.

## **8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 500.675.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 474.006.500,- (94,67%) yang dilaksanakan melalui :

- a) Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b) Penyuluhan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terciptanya unit kreatif yang bernilai tambah sebanyak 5 unit
- b) Penyuluh dan Pembinaan industri kecil menengah 50 IKM

## **9. Program Peningkatan Kemampuan dan Teknologi Industri**

Program Peningkatan Kemampuan dan Teknologi Industri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 98.285.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.080.000 (89,62%) yang dilaksanakan melalui :

- a) Pelatihan Keterampilan Home Industri bagi Anggota P2W-KSS

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Peningkatan pendapatan keluarga untuk 100 orang

## **10. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial**

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 181.960.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.566.000 (86,59%) yang dilaksanakan melalui :

- a) Peningkatan Kualitas Kemasan bagi IKM
- b) Kegiatan Bimbingan Kualitas Batik

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Meningkatnya kualitas kemasan sebanyak 20 IKM (Merk/Kemasan)  
Meningkatnya industri batik yang berdaya saing sebanyak 2 IKM



## BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pun telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dengan baik.

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tentunya masih ada kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya hingga penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018. Namun demikian sebagai wujud pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program kegiatan tetap perlu disampaikan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini disusun, sebagai bahan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2018.

Kuala Tungkal,

2019

Kepala Dinas  
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

